



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Sly.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Mardiana binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, tempat tanggal lahir Selayar, 14 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jalan DR. Muchtar No. 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon I;

Ahmad Yani, S.E. bin H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 30 September 1965, agama Islam, pendidikan terakhir Starata satu, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan DR. Samratulangi No. 6, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Marlina, S.E. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, tempat tanggal lahir Selayar, 17 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jalan Ahmad Yani No. , Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon III;

Erlina, S.H., M.H. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Starata dua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Perumahan Minasa Upa Blok E4 No. 12, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami Rezki, S.Ag., S.H. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Januari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir Starata satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jalan K.H. Hayyung No. 183, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon V;

Misma Silvana, S.Pd. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 08 Mei 1974, agama Islam, pendidikan terakhir Starata satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jalan R.A. Kartini No. 12, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Nopember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Nomor 61/Pdt.P/2019/PA Sly. pada tanggal 25 Nopember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2007 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji binti Patta Arung Krg Mangawing di Benteng , sesuai surat Kematian Nomor : 472.12/96/LB-Pemtrantibum/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2019 telah meninggal dunia seorang pria yang bernama H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih bin Tanrialo Krg Paseleng berdasarkan Surat Kematian Nomor: 472.12/19/LB-Pemtrantibum/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal 2 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Baji binti Patta Arung Krg Mangawing semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhum H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih pada tanggal 12 September 1962 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Selayar.

4. Bahwa dari perkawinan almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Baji binti Patta Arung Krg Mangawing dengan almarhum H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih bin Tanrialo Krg Paseleng telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Mardiana binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;

2. Ahmad Yani, S.E. bin H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;

3. Marlina, S.E. binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;

4. Erlina, S.H., M.H., binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;

5. Utami Rezki., S.Ag.,S.H., binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;

6. Misma Silvana, S.Pd., binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;

5. Bahwa maksud dari permohonan ini untuk memperjelas status silsilah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji binti Patta Arung Krg. Manngawing.

6. Bahwa segala biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini ditanggung oleh pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

2. Menyatakan bahwa almarhumah Hj. Andi Manikam Kr Baji binti Patta Arung Kr Mangawing meninggal dunia pada tanggal 12 September 2007 dan H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih bin Tanrialo Krg Paseleng meninggal

Hal 3 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia pada tanggal 03 Maret 2019 di Benteng Kabupaten Kepulauan
Selayar Sebagai Pewaris

3. Menetapkan bahwa:

1. **Mardiana binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih.**
2. **Ahmad Yani, S.E. bin H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih.**
3. **Marlina, S.E. binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih.**
4. **Erlina, S.H., M.H., binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih.**
5. **Utami Rezki., S.Ag., S.H., binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih.**
6. **Misma Silvana, S.Pd., binti H.Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih.**

Sebagai Ahli waris dari Almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji Binti Patta
Arung Krg Manngawing.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang
menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam
persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/19/LB-
Pemtrantibum/III/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng pada
tanggal 12 Maret 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/46/LB-
Pemtrantib/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng pada tanggal

Hal 4 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana NIK : 7301015408630001, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301012602080040, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 29 Januari 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301011712130001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Nopember 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina NIK : 7301015708670002, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301010603080103, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 03 Oktober 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erlina, SH., MH. NIK : 7371135912690006, dikeluarkan di Kota Makassar pada tanggal 12 Desember 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.8);

Hal 5 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7371131204160012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 12 Maret 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Utami Rezki NIK : 7301015801720001, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Oktober 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301011204100003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 01 Maret 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misma Silvana, S.Pd. NIK : 7301014805740001, dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 11 Oktober 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7301011610120001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 04 Oktober 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah bermeterai dan distempel pos, (bukti P.13);

B. Saksi-saksi :

1. **Raja Amra bin Patta Andi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah sepupu tiga kali saksi;

Hal 6 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama Hj. Andi Manikam Krg Badji;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan ibu kandung para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2007, dan keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji;
- Bahwa semasa hidupnya, Hj. Andi Manikam Krg Badji hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhum H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;
- Bahwa dari perkawinannya dengan almarhum H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk memperjelas status silsilah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji;

2. Andi Anwar bin Sehu Dg. Makkita, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama Hj. Andi Manikam Krg Badji;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan ibu kandung para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2007, dan keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;

Hal 7 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji;
- Bahwa semasa hidupnya, Hj. Andi Manikam Krg Badji hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhum H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;
- Bahwa dari perkawinannya dengan almarhum H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk memperjelas status silsilah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji binti Patta Arung Krg Mangawing yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2007 untuk kepentingan memperjelas status silsilah ahli waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji binti Patta Arung Krg Mangawing;

Hal 8 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 s/d P.13) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.13 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan berstempel pos (dinazegelen) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga dapat dinilai bahwa syarat formil dan materiil bukti-bukti surat tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi Surat Kematian atas nama H. Andi Lewa Tanrialo dan Hj. Andi Manikam Krg Badji, maka terbukti bahwa H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih bin Tanrialo Krg Paseleng telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019 dan Hj. Andi Manikam Krg Badji binti Patta Arung Krg Mangawing meninggal dunia pada tanggal 12 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.13 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia dimana Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI berdomisili di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sedangkan Pemohon IV berdomisili di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama **Raja Amra bin Patta Andi** dan **Andi Anwar bin Sehu Dg. Makkita**, kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah bersumpah serta memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayah kandung para Pemohon bernama H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama Hj. Andi Manikam Krg Badji meninggal dunia pada tahun 2007, semasa hidupnya, almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji hanya sekali menikah yaitu dengan almarhum H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih

Hal 9 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Mardiana binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Ahmad Yani, S.E. bin H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Marlina, S.E. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Erlina, SH., MH. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Utami Rezki, S.Ag., SH. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih dan Misma Silvana, S.Pd. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih. Pada saat almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk memperjelas status silsilah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat (P.1 s/d P.13) dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ayah kandung para Pemohon yang bernama H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019, sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama Hj. Andi Manikam Krg Badji meninggal dunia pada tanggal 12 September 2007;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung para Pemohon meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;
3. Bahwa almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji memiliki 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Mardiana binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Ahmad Yani, S.E. bin H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Marlina, S.E. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Erlina, SH., MH. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Utami Rezki, S.Ag., SH.

Hal 10 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih dan Misma Silvana, S.Pd. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;

4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji telah lebih dahulu meninggal dunia;

5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk memperjelas status silsilah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa ayah kandung para Pemohon bernama H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019 dan ibu kandung para Pemohon bernama Hj. Andi Manikam Krg Badji meninggal dunia pada tanggal 12 September 2007 karena sakit dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing bernama Mardiana binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Ahmad Yani, S.E. bin H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Marlina, S.E. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Erlina, SH., MH. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, Utami Rezki, S.Ag., SH. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih dan Misma Silvana, S.Pd. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih, dan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk memperjelas status silsilah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I (Mardiana binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih), Pemohon II (Ahmad Yani, S.E. bin H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih), Pemohon III (Marlina, S.E. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih), Pemohon IV (Erlina, SH., MH. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih), Pemohon V (Utami Rezki, S.Ag., SH. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih) dan Pemohon VI (Misma Silvana, S.Pd. binti H. Andi Lewa

Hal 11 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanrialo Krg Mangasih) adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Selayar adalah untuk memperjelas status silsilah Ahli Waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji binti Patta Arung Krg Mangawing dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Andi Manikam Krg Badji binti Patta Arung Krg Mangawing meninggal dunia pada tanggal 12 September 2007 sebagai pewaris;
3. Menyatakan H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih bin Tanrialo Krg Paseleng telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2019;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Andi Manikam Krg Badji binti Patta Arung Krg Mangawing adalah :
 1. Mardiana binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;
 2. Ahmad Yani, S.E. bin H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;
 3. Marlina, S.E. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;

Hal 12 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Erlina, S.H., M.H. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;
5. Utami Rezki, S.Ag., S.H. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;
6. Misma Silvana, S.Pd. binti H. Andi Lewa Tanrialo Krg Mangasih;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami, Abdul Rahman Salam, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Mawir, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Mustamin, Lc.

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,

MH.

Mawir, S.HI.,M.H.

Panitera,

Drs. H. Mustari M.

Perincian biaya perkara :

-Pendaftaran	Rp 30.000,00
-Proses	Rp 50.000,00
-Panggilan	Rp 660.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
-Redaksi	Rp 10.000,00
-Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 14 dari 13 hal. Pen. No.61/Pdt.P/2019/PA Sly.